

PROSIDING SNPO 2018

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN OLAHRAGA

Peningkatan Mutu Guru Dan Pembelajaran
Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan
Berbasis Penelitian Nilai-Nilai Kearifan Lokal
Guna Mendukung Prestasi Olahraga Nasional

SABTU, 08 SEPTEMBER 2018
GEDUNG DIGITAL LIBRARY LANTAI IV
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN



THE
Character Building
UNIVERSITY



Penyelenggara :
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan
Prodi Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas Negeri Medan
Prodi Ilmu Keolahragaan Pascasarjana Universitas Negeri Medan



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Olahraga Tahun 2018
FIK Unimed, 8 September 2018:
Digital Library , Universitas Negeri Medan

PROSIDING

SNPO 2018

Seminar Nasional Pendidikan Olahraga

Tema :

Peningkatan Mutu Guru Dan Pembelajaran
Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan
Berbasis Penelitian Nilai-Nilai Kearifan Lokal
Guna Mendukung Prestasi Olahraga Nasional

SABTU, 08 SEPTEMBER 2018
GEDUNG DIGITAL LIBRARY LANTAI IV
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Narasumber :

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. (Rektor Universitas Negeri Medan)
Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Kes. (Dekan FIK Universitas Negeri Semarang)
Dr. Phil. Ichwan Azhari, M.S. (Kepala PUSSIS Universitas Negeri Medan)
Dr. Ardi Nusri, M.Kes. AIFO. (Dosen FIK UNIMED)

THE
Character Building
UNIVERSITY



Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Medan



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Olahraga Tahun 2018
FIK Unimed, 8 September 2018:
Digital Library , Universitas Negeri Medan

PROSIDING SNPO 2018 Seminar Nasional Pendidikan Olahraga

Tema :

**Peningkatan Mutu Guru Dan Pembelajaran
Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan
Berbasis Penelitian Nilai-Nilai Kearifan Lokal
Guna Mendukung Prestasi Olahraga Nasional**

Steering Comitee

Dr. Budi Valianto, M.Pd.
Drs. Suharjo, M.Pd.
Dr. Albadi Sinulingga, M.Pd.
Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.
Drs. Mesnan, M.Kes.
Akbar Khusyairi Rambe, S.Pd.
Nasiruddin Daulay, S.Pd.

Organizing Comitee

Abdul Harris Handoko, S.Pd., M.Pd
Togi Parulian Tambunan, S.Pd.
Akbar Zahriali, S.Pd.
Rian Handika, S.Pd.
Sri Astuti, S.Pd.
Alan Alfiansyah Putra Karo-karo, S.Pd.

Editor : Dr. Nurhayati Simatupang, M.Kes.
Dr. Imran Akhmad, M.Pd.

Reviewer :

Dr. Sabaruddin Yunis Bangun, M.Pd. (Unimed)
Dr. Sukendo, M.Kes. (UNJA)
Dr. Syahrudin, M.Kes. (UNM)
Dr. Rahma Dewi, M.Pd. (Unimed)
Dr. Amir Supriadi, M.Pd. (Unimed)

Penerbit :

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan
Jl. Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate Medan
Telp: 061-6625972
E-mail: fik@unimed.ac.id
Website: fik.unimed.ac.id

ISBN 978-602-53100-0-3

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Prosiding hasil Seminar Nasional Pendidikan Olahraga Tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 08 September 2018 di Gedung Digital Library Universitas Negeri Medan dapat terwujud.

Buku ini memuat artikel dan hasil penelitian Bapak/Ibu guru / dosen / Mahasiswa Universitas Negeri Medan yang dikumpulkan dan ditata oleh tim dalam kepanitiaan Seminar Nasional Pendidikan Olahraga Tahun 2018. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Medan, Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M. Pd. yang telah memfasilitasi semua kegiatan Seminar Nasional Pendidikan Olahraga ini.
2. Bapak/Ibu segenap panitia Seminar Nasional Pendidikan Olahraga, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya demi suksesnya kegiatan ini.
3. Bapak/Ibu guru, dosen dan mahasiswa penyumbang artikel dan hasil penelitian dalam kegiatan ini.

Semoga buku ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk kepentingan peningkatan mutu guru dan pembelajaran pendidikan Jasmani olahraga kesehatan berbasis penelitian nilai-nilai kearifan local guna mendukung prestasi olahraga nasional



Medan, September 2018
Dekan FIK UNIMED

Dr. Budi Valianto, M.Pd.
NIP. 19660520 199102 1 001



Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Pencak Silat Melalui O2SN <i>Gunawan Sinulingga</i>	917
Olahraga Tradisional Silek Tuo Pada Masyarakat Minangkabau <i>Prima Nanda, Sabaruddin Yunis, Agung Sunarno</i>	925
PKM Ibu Rumah Tangga Bidang Massase Kebugaran Di Desa Laut Dendang <i>Suprayitno</i>	934
Permainan Tradisional Begasing Kalimantan Timur (Studi Terhadap Nilai-Nilai Permainan Begasing) <i>Adi Saputra, Albadi Sinulingga, Nurhayati Simatupang</i>	942
Pendampingan Kelompok Pengelola Wisata Pemandian Alam Ancol Desa Buluh Duri <i>Muhammad Faisal Ansari Nasution, Budi Valianto, Aurora Elise Putriku</i>	949
BISNIS DAN INDUSTRI OLAHRAGA	
Bisnis Olahraga Dan Industri Olahraga Di Indonesia <i>Dedek Dermawan</i>	954
Jasa Penyewaan Alat Dan Penjualan Alat Olahraga <i>Teguh Septianto Putra</i>	960
Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pada Family Fitness Club Medan <i>Novi Yanti</i>	967
Judi Dilegalkan Dalam Kegiatan Olahraga <i>Andes Martua Harahap</i>	972
Manajemen Kualitas Pelayanan Di Pusat Kebugarab Vizta Fitnes Kota Medan <i>Irwan Ganti tarigan</i>	999





BISNIS OLAHRAGA DAN INDUSTRI OLAHRAGA

DI INDONESIA

Dedek Dermawan

Abstrak Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal. Dalam UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, definisi olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga merupakan ladang / lahan bisnis yang tidak ada habis-habisnya. Olahraga bagaikan gula yang sangat manis, banyak para pengusaha / pebisnis yang terus menerus mengeloni bisnis olahraga karena sangat menguntungkan dan menggiurkan. Bagi seorang pengusaha ide dan kreativitas adalah uang, tetapi bagi pegawai bekerja adalah uang. Bekerja dulu baru mendapatkan uang, tanpa bekerja pegawai tidak akan mendapatkan uang sedangkan bagi pengusaha tidak bekerjapun bisa menghasilkan uang. Industri adalah pasar dengan produk yang sama atau sejenisnya yang dijual untuk pembeli. Produk dapat berupa, barang, layanan, orang, ide dan fasilitas. Sesuai UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN dan PP. NO. 16, 17, 18 TAHUN 2007. Pada Bab I ayat (18) ketentuan umum UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional berbunyi: "industri olahraga adalah kegiatan bisnis di bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa".

Kata kunci : *Bisnis Olahraga, Industri Olahraga, Olahraga di Indonesia*

Pendahuluan

Upaya membedah dan menggali potensi bisnis olahraga melalui ranah industri olahraga, dewasa ini menjadi sesuatu yang semakin mengemuka. Hal tersebut bukan sebatas bermakna usaha komersialisasi olahraga, melainkan suatu tahapan rasional membangun olahraga pada sisi pemberdayaan potensi ekonomi. Sektor olahraga dengan segenap dimensinya tentunya harus memungkinkan berkembang mandiri secara ekonomi. Persoalan memajukan olahraga dan penggalangan dana adalah dua hal yang terus terkait, bagai dua sisi mata uang.

Era industri olahraga telah mulai bergulir di Indonesia dengan munculnya salah satu Deputi Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga di lingkungan Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora). Keberadaan deputi ini seperti menjawab tantangan dunia bahwa olahraga sesungguhnya telah menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang siap disandingkan dengan aspek-aspek lain sebagai sebuah komoditi industri.

Pengertian Olahraga dan Industri

Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal. Dalam UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, definisi olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.



Industri adalah pasar dengan produk yang sama atau sejenisnya yang dijual untuk pembeli. Produk dapat berupa, barang, layanan, orang, ide dan fasilitas. Sesuai UU No. 3 Tahun 2005 tentang SKN dan PP. NO. 16, 17, 18 TAHUN 2007. Pada Bab I ayat (18) ketentuan umum UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional berbunyi: “industri olahraga adalah kegiatan bisnis di bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa”. Bab XVI pasal 78 berbunyi: setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan Oleh pemerintah, pemerintah daerah , dan/atau masyarakat dengan wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Pada pasal 79 ayat (1) industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang memproduksi, diperjual belikan dan/atau yang disewakan untuk masyarakat.

Olahraga dan industri mempunyai hubungan yang sangat erat, kedua bidang tersebut saling terkait dalam upaya mencapai tujuan masing-masing. Dampak industri olahraga ke depan seharusnya tidak sebatas pada upaya untuk mencukupi dimensi internal keolahragaan, melainkan diharapkan lebih menggeliatkan serta memperbaiki harkat dan martabat masyarakat secara keseluruhan. Kemajuan Industri olahraga tidak hanya dinikmati oleh kalangan industri dan komunitas atau insan-insan olahraga semata, melainkan diharapkan manfaatnya merambah sampai ke masyarakat secara luas. Industri olahraga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat.

Perkembangan Bisnis Olahraga di Indonesia

Perkembangan industri olahraga di Indonesia masih tertinggal dengan negara – negara lain. Masih banyak di negeri ini orang yang awam dengan “ industri olahraga “, banyak dari mereka yang masih berfikiran bahwa industri olahraga itu sebatas pembuatan/memproduksi alat-alat olahraga. Inilah yang salah satu hal yang membuat Industri Olahraga di Indonesia jalan ditempat. Selain itu pemerintah pun masih berfokus pada industri olahraga yang menciptakan alat – alat olahraga saja, mereka kurang menyentuh aspek lain dalam industri olahraga.

Kondisi Industri yang memiliki peluang untuk dikembangkan di Indonesia menurut Harsuki (2007) adalah meliputi : (1) Industri barang olahraga (*sporting goods industry*); (2) Olahraga amatir (yang dibawah KOI /KONI dan Induk organisasi cabang olahraga); (3) Olahraga profesional (Tinju, Golf, Balap mobil & motor); (4) Kompleks olahraga (Gelora Bung Karno, Gelanggang rekreasi Jaya Ancol); (5) Sponsor berbadan hukum ; yang telah banyak mendanai kegiatan olahraga; (6) Media berita olahraga baik cetak maupun penyiaran.

Namun aspek lain industri olahraga di Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Pemerintah masih kurang atau bahkan sama sekali tidak menggarap sarana dan prasarana olahraga dan pemerintah pun jarang dalam hal jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional.

Sebuah industri olahraga dilihat sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan dengan cara memproses atau mengolah barang dan jasa secara terus menerus dalam ruang lingkup kegiatan keolahragaan seperti



pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik itu bagi industri itu sendiri, masyarakat serta *stakeholder* olahraga. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa tujuan industri olahraga itu adalah memperoleh keuntungan bagi industri, masyarakat dan *stakeholder* olahraga. Di satu sisi dalam Undang – Undang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2005 Pasal 78 sangat jelas bahwa industri olahraga itu wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional dan prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Dari definisi dan tujuan Industri Olahraga sangat jelas bahwa Industri Olahraga bukanlah mengkomersilkan olahraga untuk keuntungan (uang) yang sebesar-besarnya. Masih banyak pandangan masyarakat mengenai industri olahraga sebagai ajang untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya inilah yang juga membuat industri olahraga sulit berkembang.

Memang Industri Olahraga adalah Bisnis di bidang olahraga, namun banyak orang yang salah menafsirkan kata “ BISNIS “, masyarakat cenderung melihat bahwa bisnis adalah mesin untuk mencari keuntungan bagi pihak tertentu saja. Dalam dunia bisnis terdapat 6 aspek yang harus diperhatikan yaitu ; administratif, dagang, komersil, teknologi, ekonomis dan sosial. Dari ke-enam aspek ini sangatlah terlihat jelas bahwa bisnis bukan hanya sekedar dagang dan komersil saja, sehingga tidak dibenarkan bila transaksi bisnis merugikan ke-enam aspek tadi. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh *Elmore peterson* yang mengatakan bahwa efek dari bisnis adalah semua pihak yang terlibat di dalamnya sama-sama memperoleh keuntungan.

Jika salah satu pihak secara sengaja memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain maka tidak terjadilah suatu transaksi bisnis dalam arti yang sebenarnya tetapi telah terjadi penipuan. Bisnis bukanlah semata-mata mencari keuntungan dengan “*The end justifies the means*” tujuan menghalalkan cara, tetapi dengan cara-cara yang etis di atas kerangka berpikir “*Business administration thinking*” yang merupakan tata nilai dalam bisnis. Sehingga apabila pemahaman masyarakat tentang industri olahraga seperti diatas maka saya percaya bahwa industri olahraga di Indonesia dapat berkembang, minimal industri olahraga bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri.

Pemahaman Industri olahraga yang sempit di masyarakat seperti yang telah dijabarkan dalam paragraf sebelumnya sebenarnya dapat diatasi dengan salah satu cara yaitu melalui peran media, baik elektronik maupun cetak. Namun sayang mayoritas media di Indonesia masih memandang sebuah industri olahraga sebagai tempat dagang dan komersil. Ini dapat dilihat dari mayoritas media televisi ataupun cetak yang jarang sekali menampilkan atlet – atlet Indonesia berlaga dalam event atau pertandingan olahraga. Sebagai contoh nyata adalah ketika penyelenggaraan multievent baik asian games, sea games ataupun olimpiade jarang media televisi yang membeli hak siar atau bahkan tidak menayangkan kegiatan tersebut dengan alasan acara – acara tersebut tidak menjual atau mahal hak siar.

Dari sini sangat jelas bahwa media pun masih berpikiran bahwa industri olahraga itu harus mendatangkan keuntungan bagi media tersebut tanpa memperhatikan keuntungan – keuntungan lainnya.



Hal lain yang menyebabkan negara ini tertinggal dalam bidang industri olahraga adalah masalah sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri olahraga. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya orang – orang yang bergerak di bidang industri olahraga “ latah “ dengan negara lain. Sebagai contoh ketika Ghuangzho memberikan sebuah kejutan dengan pembukaan dan penutupan yang sangat fenomenal pada *Asian Games* lalu dengan diadakannya di atas sungai, maka di Indonesia Pemerintah baik daerah maupun pusat langsung mengungkapkan akan mengadakan acara pembukaan *Sea Games* di atas sungai Musi. Sebenarnya itu tidak salah, namun alangkah bijaknya negara yang dipenuhi oleh orang – orang kreatif ini men-desain sebuah acara pembukaan event olahraga yang berbeda. Kita memang harus belajar banyak dengan negara yang maju di bidang industri olahraga, namun belajar bukan berarti meniru, karena dalam konsep sebuah industri produk – produk itu harus memiliki diferensiasi dari yang lainnya.

Faktor – faktor yang telah dijabarkan diatas terlihat semakin mengerucut ketika kita menyadari bahwa di Indonesia tidak ada pendidikan di perguruan tinggi yang khusus mempelajari industri olahraga. Mungkin banyak sebagian besar yang melihat bahwa hal ini merupakan hal yang sepele, namun dengan adanya pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jurusan atau studi industri olahraga sangat membantu dalam hal perkembangan industri olahraga di Indonesia. Negara – negara lain telah memiliki pendidikan yang khusus mengajarkan industri olahraga dan terbukti telah membantu perkembangan industri olahraga di negara tersebut.

Pada tahun 2009 memang ada keinginan dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Indonesia yang melakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia yang bekerjasama dalam sport science, dimana dalam sport science tersebut salah satu kerjasama adalah dalam industri olahraga. Dalam Acara Seminar Internasional Mengenai industri olahraga yang diselenggarakan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dengan Universitas Indonesia pada tahun 2009 terungkap bahwa akan ada rencana pembukaan program study mengenai sport industry yang berada di bawah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, namun hingga saat ini belum terlihat realisasi tersebut. Dengan adanya program studi industri olahraga sebenarnya akan banyak membantu negeri ini. Karena program studi tersebut akan fokus pada industri olahraga seperti, marketing olahraga, keuangan olahraga, manajemen olahraga dan lainnya.

Walaupun industri olahraga di Indonesia masih hanya sekedar bagaimana menciptakan sebuah alat – alat olahraga, namun pada tahun ini banyak sekali event – event olahraga di Indonesia yang sudah mengarah kepada industri olahraga, Kita bisa melihat Indonesia Super Series tahun ini, dimana pihak penyelenggara yang bekerjasama dengan PT Djarum mampu menciptakan diferensiasi yang berebda dari super series lainnya. Konsep Indonesia Super Series tahun 2010 dimana para atlet bulutangkis yang berlaga dan para penonton/fans dapat melebur menjadi satu. Contoh lain adalah keberhasilan event – event olahraga seperti PROLIGA bola voli yang sudah memadukan antara olahraga dan seni membuat liga professional ini menarik.



Dan yang sangat mengesankan adalah bagaimana repositioning IBL menjadi NBL yang mendapat antusias dari penggemar basket di tanah air. Liga Basket Profesional ini mampu menarik minat pengunjung dan tentu lebih berkualitas, NBL mampu menyedot penonton rata – rata setiap hari sebesar 5000, Padahal sebelumnya sewaktu masih IBL rata – rata penonton hanya 200 orang/hari. Saya yakin bahwa dengan kemajuan industri olahraga ini akan tercipta prestasi – prestasi atlet di ajang Internasional. Sebagai contoh adalah keberhasilan bola voli dalam merebut emas Sea Games ataupun prestasi – prestasi yang dimiliki oleh atlet – atlet PB Djarum dalam ajang nasional ataupun internasional.

Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 250 juta potensi industri olahraga di Indonesia cukuplah besar, sehingga sudah seharusnya *stakeholder* olahraga membangun konsep sport industry di Indonesia yang tidak hanya berfikir dagang dan komersil, namun harus mampu memberikan keuntungan bagi *stakeholder* olahraga tersebut dan tentu prestasi olahraga.

Kesimpulan

Industri olahraga dapat berbentuk Jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi :

- Kejuaraan nasional dan Internasional, Pekan Olahraga Daerah (PORDA/PORPROV), PORWIL, PON (Pekan Olahraga Nasional), Promosi, eksibisi, festival olahraga atau Keagenan, layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.



- PP-N0. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Bab I Pasal 1 ayat (13) Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yg melakukan kegiatan ekonomi yg terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga. PP No. 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Bab V Pasal 33 ayat (2d) berbunyi: Sumber pendanaan dapat diperoleh dari hasil usaha industri olahraga.



- PP No. 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan Bab II Pasal 6 ayat (2) Selain sumber sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari: a. Tiket penyelenggaraan pertandingan/ kompetisi.



Daftar Pustaka

Harsuki, 2007. "Manajemen Sentra Industri Olahraga". Makalah. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Penyajian Data Informasi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2006. Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dan Badan Pusat Statistika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta: Biro Humas dan Hukum Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.